



PUTUSAN

Nomor 166/Pid/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama : **TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR** ; -----
Tempat lahir : Klaten ; -----
Umur / tgl lahir : 33 tahun/11 AGUSTUS 1981 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Tempat tinggal : Jl. Sinabung Raya Rt.01/05, Kel. Gunung, Kec.

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut : -----

- Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d 1 Pebruari 2015; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Pebruari 2015; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak 20 Pebruari s/d 20 April 2015; -----
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 15 Mei 2015 ; -----
- Perpanjangan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 13 April 2015, No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 12 Januari 2015, No.Reg.Perk: PDM-16/CBN/01/2015, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di jalan Tol Jagorawi Km. 40.500 Jalur A (Jakarta arah Bogor) Kp. Cikiray Rt.03/06 Ds. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama rombongan berangkat dari kantor Jakarta Cipete Fatmawati dengan tujuan Puncak secara beriringan antara Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ dan kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF, kemudian rombongan berhenti di tempat istirahat Km. 34.000 sekitar 15 menit untuk mengisi bensin dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah puncak dan mulai bergerak ke arah lajur II, pada waktu itu kondisi cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan beraspal baik (hot mix) lurus dan kering, ketika di Km. 40 kendaraan Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dan membawa muatan



sebanyak 5 orang yaitu terdakwa sebagai supir, Wawan Budianto duduk di depan sebelah kiri, saksi Anhar, saksi Gema dan saksi Ananda duduk dibelakangnya tiba-tiba terdakwa pindah ke lajur I, ketika di Km.40.500 terdakwa tidak melihat adanya kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya berada di lajur I dan sekira jarak 5-10 m terdakwa baru melihat truk tersebut dengan tidak berhati-hati dan tidak mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya untuk menghindari dan menjaga jarak dari truk malahan terdakwa langsung benting stir kekanan berusaha mendahului truk tersebut tanpa melihat keadaan jalan dan tanpa memperkirakan antara jarak kendaraan dan kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa bahwa badan kendaraan terdakwa tidak dapat mendahului truk yang berada di depannya dan terdakwa juga tidak ada memberikan tanda untuk kendaraan yang berada disekelilingnya akan mendahului kendaraan di depannya sehingga terdakwa menabrak truk tersebut yang mengakibatkan badan mobil Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ hancur, melihat kejadian tersebut saksi Iman yang mengendarai kendaraan Suzuki Karimun dengan No. Pol: B-1197-CZ yang berada dibelakang mobil Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ berusaha menghindar dengan cara banting stir ke kanan berputar arah kearah utara yang mengakibatkan mobil karimun tersebut tertabrak oleh kendaraan Toyota Avanza dengan No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan hingga kendaraan Suzuki Karimun tersebut terbalik dengan posisi ke empat roda diatas menghadap ke Timur sedangkan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan tidak terkendali lagi dan oleng hingga menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Avanza No. Pol:B-1277-NMJ;-----

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan Wawan Budianto penumpang yang duduk didepan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

kiri kendaraan mobil Toyota Avanza No. Pol B-1277-NMJ yang dikemudikan oleh terdakwa Tambah Widodo Meninggal Dunia sebagaimana visum et repertum No. 092/SK-1a/IX/2014/IKFPJ tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Barnad.Sp.F NIP 197002282003121002 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :-----

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur kurang lebih antara dua puluh lima tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan memar-memar pada kelopak atas mata kanan dan kiri serta dada sisi kiri; luka-luka lecet pada alis kiri, pipi kiri, mulai dari dada, leher dan berakhir di bawah dagu dan lengan kiri; luka terbuka pada leher dan tangan kiri sisi dalam. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ditemukan pula perdarahan dari lubang hidung, mulut, telinga kanan dan kiri. Berdasarkan gambaran luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul dibagian kepala dan leher, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama pada orang ini dapat berakibat kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di jalan Tol Jagorawi Km. 40.500 Jalur A (Jakarta arah Bogor) Kp. Cikiray Rt.03/06 Ds. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama rombongan berangkat dari kantor Jakarta Cipete Fatmawati dengan tujuan Puncak secara beriringan antara Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ dan kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF, kemudian rombongan berhenti di tempat istirahat Km. 34.000 sekitar 15 menit untuk mengisi bensin dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah puncak dan mulai bergerak ke arah lajur II, pada waktu itu kondisi cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan beraspal baik (hot mix) lurus dan kering, ketika di Km. 40 kendaraan Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dan membawa muatan sebanyak 5 orang yaitu terdakwa sebagai supir, Wawan Budianto duduk di depan sebelah kiri, saksi Anhar, saksi Gema dan saksi Ananda duduk dibelakangnya tiba-tiba terdakwa pindah ke lajur I, ketika di Km.40.500 terdakwa tidak melihat adanya kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya berada di lajur I dan sekira jarak 5-10 m terdakwa baru melihat truk tersebut dengan tidak berhati-hati dan tidak mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya untuk menghindari dan menjaga jarak dari truk malahan terdakwa langsung benteng stir kekanan berusaha mendahului truk tersebut tanpa melihat keadaan jalan dan tanpa memperkirakan antara jarak kendaraan dan kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa bahwa badan kendaraan terdakwa tidak dapat mendahului truk yang berada di depannya dan terdakwa juga tidak ada memberikan tanda untuk kendaraan yang berada disekelilingnya akan mendahului kendaraan di depannya sehingga terdakwa menabrak truk tersebut yang mengakibatkan badan mobil Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ hancur, melihat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi Iman yang mengendarai kendaraan Suzuki Karimun dengan No. Pol: B-1197-CZ yang berada dibelakang mobil Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ berusaha menghindar dengan cara banting stir ke kanan berputar arah kearah utara yang mengakibatkan mobil karimun tersebut tertabrak oleh kendaraan Toyota Avanza dengan No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan hingga kendaraan Suzuki Karimun tersebut terbalik dengan posisi ke empat roda diatas menghadap ke Timur sedangkan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan tidak terkendali lagi dan oleng hingga menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Avanza No. Pol:B-1277-NMJ;-----

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan Toyota Avanza No. Pol B-1277-NMJ atas nama saksi Anhar Husaini Putra yang dikemudikan oleh terdakwa Tambah Widodo mengalami patah tulang sebagaimana visum et repertum No. 042/FK/IX/2014/IKFPJ tanggal 18 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Barnad.Sp.F NIP 197002282003121002 dan dr. Mohan Guguh Andreta No. PTT. 1000563 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku satu jam sebelum masuk RS mengalami kecelakaan lalu lintas di tol jagorawi;-----
2. Pemeriksaan Fisik Umum : Korban tampak sakit sedang dan dalam keadaan sadar;-----
3. Status lokalis luka/ cedera : Pada lengan bawah kanan teraba patah tulang;-----
4. Pada korban dilakukan: Pemasangan spalk dan pemberian obat penghilang rasa sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

5. Korban dikirim ke Rumah Sakit
lain;-----

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan patah tulang lengan bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Akibat lanjut dari luka-luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit lain.

Bahwa selain itu juga akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan Toyota Avanza No. Pol B-1277-NMJ atas nama saksi Gema Paksi Indra Dewa yang dikemudikan oleh terdakwa Tambah Widodo mengalami patah tulang sebagaimana visum et repertum No. 043/FK/IX/2014/IKFPJ tanggal 22 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Barnad.Sp.F NIP 197002282003121002 dan dr. Mohan Guguh Andreta No. PTT. 1000563 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku dua jam sebelum masuk RS mengalami kecelakaan lalu lintas di tol jagorawi;-----
2. Pemeriksaan Fisik Umum : Korban tampak sakit sedang dan dalam keadaan sadar, pernafasan delapan belas kali per menit, nadi lima puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa;-----
3. Status lokalis luka/ cedera :
 - a. Pada sendi bahu kanan teraba dislokasi (cerai sendi);-----
 - b. Pada lengan atas kanan teraba patah tulang.-----
4. Pada korban dilakukan : Pemasangan spalk dan pemberian obat penghilang rasa sakit ;-----

5. Korban dikirim ke Rumah Sakit
lain ;-----

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan patah tulang pada lengan kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Akibat lanjut dari luka-luka tersebut tidak dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Rumah Sakit lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

DAN

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di jalan Tol Jagorawi Km. 40.500 Jalur A (Jakarta arah Bogor) Kp. Cikiray Rt.03/06 Ds. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama rombongan berangkat dari kantor Jakarta Cipete Fatmawati dengan tujuan Puncak secara beriringan antara Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ dan kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF, kemudian rombongan berhenti di tempat istirahat Km. 34.000 sekitar 15 menit untuk mengisi bensin dan melanjutkan kembali perjalanan ke arah puncak dan mulai bergerak ke arah lajur II, pada waktu itu kondisi cuaca gelap malam hari, arus lalu lintas sedang, kondisi jalan beraspal baik (hot mix) lurus dan kering, ketika di Km. 40 kendaraan Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dan membawa muatan



sebanyak 5 orang yaitu terdakwa sebagai supir, Wawan Budianto duduk di depan sebelah kiri, saksi Anhar, saksi Gema dan saksi Ananda duduk dibelakangnya tiba-tiba terdakwa pindah ke lajur I, ketika di Km.40.500 terdakwa tidak melihat adanya kendaraan jenis truk yang tidak diketahui identitasnya berada di lajur I dan sekira jarak 5-10 m terdakwa baru melihat truk tersebut dengan tidak berhati-hati dan tidak mengurangi kecepatan laju kendaraan yang dikemudikannya untuk menghindari dan menjaga jarak dari truk malahan terdakwa langsung benting stir kekanan berusaha mendahului truk tersebut tanpa melihat keadaan jalan dan tanpa memperkirakan antara jarak kendaraan dan kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa bahwa badan kendaraan terdakwa tidak dapat mendahului truk yang berada di depannya dan terdakwa juga tidak ada memberikan tanda untuk kendaraan yang berada disekelilingnya akan mendahului kendaraan di depannya sehingga terdakwa menabrak truk tersebut yang mengakibatkan badan mobil Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ hancur, melihat kejadian tersebut saksi Iman yang mengendarai kendaraan Suzuki Karimun dengan No. Pol: B-1198-CZ yang berada dibelakang mobil Toyota Avanza No. Pol : B-1277-NMJ berusaha menghindar dengan cara banting stir ke kanan berputar arah kearah utara yang mengakibatkan mobil karimun tersebut tertabrak oleh kendaraan Toyota Avanza dengan No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan hingga kendaraan Suzuki Karimun tersebut terbalik dengan posisi ke empat roda diatas menghadap ke Timur sedangkan Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF yang dikendarai oleh saksi Hari Kurniawan tidak terkendali lagi dan oleng hingga menabrak bagian belakang kendaraan Toyota Avanza No. Pol:B-1277-NMJ;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan Toyota Avanza No. Pol B-1277-NMJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

atas nama saksi Ananda Aditya Rama yang dikemukakan oleh terdakwa Tambah Widodo mengalami luka lecet sebagaimana visum et repertum No. 040/FK/IX/2014/IKFPJ tanggal 18 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Barnad.Sp.F NIP 197002282003121002 dan dr. Mohan Guguh Andreta No. PTT. 1000563 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban mengaku satu jam sebelum masuk RS mengalami kecelakaan lalu lintas di tol jagorawi.
2. Pemeriksaan Fisik Umum : Korban tampak sakit sedang dan dalam keadaan sadar.
3. Status lokalis luka/ cedera : Pada kaki terdapat beberapa luka lecet.
4. Pada korban dilakukan pembersihan luka-luka.
5. Korban dipulangkan di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka lecet pada kaki, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;-----

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 02 April 2015 No.Reg.Perkara : PDM-16/CBN/01/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lain Meninggal Dunia, Luka Berat dan Luka Ringan Serta Kerusakan Kendaraan” sebagaimana dakwaan Kesatu Dan Kedua Dan ketiga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMBAH WIDODO Bin ALI ANWAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-1277-NMJ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ an. PT. Agustindo Nusantara JR No. Rangka : MHFM1BA3J7K058515, No. Mesin : DC43152;

Dikembalikan kepada Retno Nurul Rohayati.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 810812051 8354 didapat dari Polda Metro Jaya 07-06-2011 s/d 11-08-2016;

Dikembalikan kepada Tambah Widodo.

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Karimun No. Polisi B-1198-CZ;
- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ an. Retty Irwati No. Rangka : MA3GMF21S70-139446, No. Mesin : F10DN-3263946;

Dikembalikan kepada Indra Suharsono.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 8005120 5101257 didapat dari Polda Metro Jaya 04-07-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Iman Sudrajat.

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-8327-IF;
- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF an. Bank Panin Tbk, No. Rangka : MHFFMREK36K012877, No. Mesin : DB44240;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Dikembalikan kepada Bank Panin, Tbk.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 86051205970126 didapat dari Polda Metro Jaya 11-11-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Hari Kurniawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TAMBAH WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena Kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tambah Widodo di atas dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-1277-NMJ;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ an. PT. Agustindo Nusantara JR No. Rangka : MHFM1BA3J7K058515, No. Mesin : DC43152;

Dikembalikan kepada Retno Nurul Rohayati.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 810812051 8354 didapat dari Polda Metro Jaya 07-06-2011 s/d 11-08-2016;

Dikembalikan kepada Tambah Widodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Karimun No. Polisi B-1198-CZ;
- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ an. Retty Irwati No. Rangka : MA3GMF21S70-139446, No. Mesin : F10DN-3263946;

Dikembalikan kepada Indra Suharsono.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 8005120 5101257 didapat dari Polda Metro Jaya 04-07-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Iman Sudrajat.

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-8327-IF;
- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF an. Bank Panin Tbk, No. Rangka : MHFFMREK36K012877, No. Mesin : DB44240;

Dikembalikan kepada Bank Panin, Tbk.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 86051205970126 didapat dari Polda Metro Jaya 11-11-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Hari Kurniawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 April 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding No. 7/Akta.Pid/2015/PN.Cbi jo No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Mei 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut pada tanggal 19 Mei 2015, telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, tanggal 16 April 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 April 2015, Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 23 April 2015, yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusannya tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak sependapat yang hanya mencantumkan pidana pokok saja dan tidak mencantumkan pidana tambahan berupa pidana denda. Karena menurut ketentuan pidana dalam pasal 310 Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur



pidana pokok dan pidana tambahan berupa denda, sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 April 2015, No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti dengan dikaitkan pula dari alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan segala pertimbangan hukum dan berkesimpulan dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan", segala pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan yudex facti tersebut diambil alih dan dijadikan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh yudex facti kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan baik dalam salinan resmi putusan dan berita acara persidangan perkara aquo, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusannya. Menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak sebandingnya dari akibat kelalaian Terdakwa yang menyebabkan orang lain



meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan. Dari perbuatan tersebut berdasarkan teori ilmu hukum pidana telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 ayat (1) KUHPidana (Concursus Realis), tentu perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa walaupun sudah dipertimbangkan dalam putusan yudex facti tingkat pertama, sedangkan mengenai pidana tambahan sesuai ketentuan pasal 310 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khusus pidana tambahan berupa denda sifatnya ditentukan “dan/atau”, berarti Hakim bisa memilih untuk menjatuhkan pidana denda atau tidak. Oleh karenanya tidak dijatuhkan pidana denda dalam perkara ini dalam putusannya sudah benar dan tidak menyalahi ketentuan hukum acara. Namun dalam pemeriksaan ditingkat banding, Pengadilan Tinggi dalam perkara ini akan menerapkan pidana tambahan sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 April 2015, No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk “DIPERBAIKI” sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan untuk selengkapny tercakup dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan ini telah ditahan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka terhadap pidana yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa serta Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sejalan dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat akan pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong ; -----
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 April 2015, No. 24/Pid.Sus/2015/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnyanya amar putusan sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa TAMBAH WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan"; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tambah Widodo dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-1277-NMJ;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: B-1277-NMJ an. PT. Agustindo Nusantara JR No. Rangka : MHFM1BA3J7K058515, No. Mesin : DC43152;

Dikembalikan kepada Retno Nurul Rohayati.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 810812051 8354 didapat dari Polda Metro Jaya 07-06-2011 s/d 11-08-2016;

Dikembalikan kepada Tambah Widodo.

- 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki Karimun No. Polisi B-1198-CZ;

- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Suzuki Karimun No. Pol: B-1198-CZ an. Retty Irwati No. Rangka : MA3GMF21S70-139446, No. Mesin : F10DN-3263946;

Dikembalikan kepada Indra Suharsono.

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 8005120 5101257 didapat dari Polda Metro Jaya 04-07-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Iman Sudrajat.

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Polisi B-8327-IF;

- 1 (satu) lembar Kendaraan STNK Toyota Avanza No. Pol: B-8327-IF an. Bank Panin Tbk, No. Rangka : MHFFMREK36K012877, No. Mesin : DB44240;

Dikembalikan kepada Bank Panin, Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

- 1 (satu) lembar Sim A Polos No. Sim 86051205970126
didapat dari Polda Metro Jaya 11-11-2013 s/d 09-05-2018;

Dikembalikan kepada Hari Kurniawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 22 Juni 2015, oleh Kami :
H. SYAMSUL ALI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan **EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.** dan **WILLEM DJARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juni 2015, No. 166/Pen/Pid/2015/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDI WIDODO, S.H.,M.Hum.

H. SYAMSUL ALI, SH.MH.

WILLEM DJARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)